



BUPATI LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45 / 2352 / PDK / 2007

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR

Menimbang

- a. bahwa keberadaan pendidikan dalam jenjang Pendidikan Menengah untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kecamatan Jerowaru dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak ;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jerowaru yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2004 / 2005, perlu diresmikan keberadaannya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif (berstatus Negeri) di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur ;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jerowaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;
- KETIGA : Hak dan kewajiban Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jerowaru Kecamatan Jerowaru selaku Sekolah Negeri berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI lainnya di Kabupaten Lombok Timur ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Selong
: 25 September 2007



BUPATI LOMBOK TIMUR,

H. MOH. ALI BIN DACHLAN

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional R.I. UP. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Menteri Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram .
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong.
7. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong.